

ASLI

PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
2019
PROVINSI PAPUA

2

DITERIMA
HARI : Jumat
TANGGAL : 31 Mei 2019
WAKTU : 03.25 WIB

Perbaikan.



REGISTRASI
NOMOR ~~161-02-33~~ PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 1 Juli 2019
JAM : 13.00 WIB

Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara 9;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH.
- 2). Munatsir Mustaman, SH.
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Sahroni, SH
- 5). Yunico Syahrir, SH
- 6). Alex Chandra, SH

7). Raka Gani Pissani, SH

8). Yupen Hadi, SH.

9). Achmad Safaat, SH

10). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebaga.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI PAPUA

1. DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA

Bahwa perolehan suara Pemohon tidak terinput dengan benar berpengaruh pada penambahan perolehan suara dikarenakan terjadinya ketidakcocokan dalam rekapitulasi suara di tingkat bawah, menengah dan tingkat atas oleh penyelenggara Pemilu. Yang mengakibatkan pemohon semestinya mendapatkan **suara sebesar 30.211 Suara** tidak masuk dalam penetapan final KPU RI pada tanggal 21 Mei 2019 lalu. Berikut penjelasan persandingan data yang menjadi hak suara pemohon :

No. Urut	Nama Calon Anggota DPR RI (PARTAI)	Perolehan Suara		Selisih (Kehilangan Suara)
		Termohon	Pemohon	
2.	STEVEN ABRAHAM (GERINDRA)	83.693 Suara	113.904 Suara	30.211 Suara

III.1. KABUPATEN JAYAWIJAYA

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR-RI ATAS NAMA STEVEN ABRAHAM Partai GERINDRA No. Urut 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (KPUD Kab. Jayawijaya) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI DAPIL PAPUA.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih (Kehilangan Suara)
		Termohon	Pemohon	
1.	GERINDRA	0	8.517 Suara	8.517 Suara

Bahwa mengenai kehilangan suara diatas Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di JAYAWIJAYA **Sebanyak 8.517 Suara**, dikarenakan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi disebutkan 0 Suara (bukti DB1 KPUD Kab. Jayawijaya) yakni sebagai berikut :

- a. di Distrik Asotipo perolehan suara Caleg No. urut 2 sebanyak 5.000 suara.
- b. Kemudian di Distrik SILOKARNO DOGA TPS 1 perolehan suara Caleg No Urut 2 sebanyak 258 Suara,
- c. di TPS 2 Perolehan Suara Caleg No 2 sebanyak 274 suara,
- d. di TPS 3 Perolehan Suara sebanyak 273 suara.
- e. Kemudian Distrik Hubikiak, TPS 3 perolehan suara sebesar 205 suara,
- f. TPS 4 perolehan suara Caleg No Urut 2 sebesar 275 Suara.
- g. Distrik Libarek perolehan suara Caleg No Urut 2 sebesar 1.700 Suara.

III.2. KABUPATEN LANNY JAYA

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR-RI ATAS NAMA STEVEN ABRAHAM Partai GERINDRA No. Urut 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (KPUD Kab. Lanny Jaya) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI DAPIL PAPUA.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih (Kehilangan Suara)
		Termohon	Pemohon	
1.	GERINDRA	23.237 Suara	42.604 Suara	19.367 Suara

Bahwa mengenai kehilangan suara diatas Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya Kehilangan perolehan suara Pemohon pada Distrik sebagai berikut : Goa Balim, Kolawa, dan Poga. (bukti C1 dan DA1 KPUD Kab. Lanny Jaya), yakni sebagai berikut :

No.	Kabupaten	Distrik	No. TPS / Desa	Perolehan Suara
1.	Lanny Jaya	POGA	001 / LUGWA	239
2.	Lanny Jaya	POGA	001 / POGA	220
3.	Lanny Jaya	POGA	001 / MENGALUNIK	226
4.	Lanny Jaya	POGA	001 / GUNERI	262
5.	Lanny Jaya	POGA	001 / MUGIME	204
6.	Lanny Jaya	POGA	002 / MUGIME	200
7.	Lanny Jaya	POGA	011 / UNIKME	164
8.	Lanny Jaya	POGA	002 / POGA	221
9.	Lanny Jaya	POGA	003 / UNIKME	165

10.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / GUNUMBAR	164
11.	Lanny Jaya	KOLAWA	002 / TIMOTIUS	237
12.	Lanny Jaya	KOLAWA	002 / KONDENA	206
13.	Lanny Jaya	KOLAWA	003 / KELOYAK	217
14.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / KONDENA	207
15.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / LALUGUME	242
16.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / KELOYAK	217
17.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / LABORA	221
18.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / TIMOTIUS	238
19.	Lanny Jaya	KOLAWA	002 / AMBENA	268
20.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / YOGARIKME	236
21.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / AMBENA	268
22.	Lanny Jaya	GOA BALIM	002 / WAMITU	280
23.	Lanny Jaya	GOA BALIM	001 / TIMOTANI	195
24.	Lanny Jaya	GOA BALIM	001/KUNGEA NERI	269
25.	Lanny Jaya	GOA BALIM	001 / ILIM	265
26.	Lanny Jaya	GOA BALIM	001 / DINUVBI	196
27.	Lanny Jaya	GOA BALIM	002 / TIMOTANI	187
28.	Lanny Jaya	GOA BALIM	002 / DINUVBI	184
TOTAL				6.198

2. Bahwa terjadinya kehilangan perolehan suara Pemohon di Distrik Tiom **sejumlah 8.389 Suara** dikarenakan pada saat PLeno Rekapitulasi KPU Kab. Lanny Jaya tidak mensinkronkan / mencocokkan data berdasarkan form DA1 dengan DB1. (bukti DA1 dan DB1)

3. Bahwa terjadinya kehilangan perolehan suara Pemohon di Distrik Malagai Neri **sejumlah 4.780 suara**, dikarenakan pada saat PLeno Rekapitulasi KPU Kab. Lanny Jaya tidak mensinkronkan / mencocokkan data berdasarkan form DA1 dengan DB1. (bukti DA1 dan DB1)

III.3. KABUPATEN ASMAT

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR-RI ATAS NAMA STEVEN ABRAHAM Partai GERINDRA No. Urut 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (KPUD Kab. Asmat) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI DAPIL PAPUA.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih (Kehilangan Suara)
		Termohon	Pemohon	
1.	GERINDRA	15.789 Suara	18.116 Suara	2.327 Suara

Bahwa mengenai kehilangan suara diatas Pemohon mendalihkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi kelalaian input rekap suara di Distrik Der Koumur, Kab. Asmat oleh KPUD Kab. Asmat. Dimana jumlah akhir suara sebesar **754 suara** tidak ditambahkan didalam DB1 DPR saat pleno tingkat Provinsi oleh KPUD Kab. Asmat. (bukti terlampir pada DA1 dan DB1)
2. Bahwa terjadi ketidak telitian pada saat pleno tingkat Kabupaten oleh KPUD kab. Asmat dengan tidak menginput angka 1.573 untuk distrik Akat, namun setelah proses PEMBETULAN sesuai mekanisme KPU, KPUD Kab. Asmat menginput angka pada Model DB 1 namun pada jumlah akhir pindahan tidak mengalami kenaikan angka pada jumlah hasil akhir. (dengan bukti terlampir DB1 sebelum perubahan dan sesudah perubahan).
3. Pada saat pleno tingkat provinsi angka tersebut tidak juga diinput, sehingga jumlah suara yang **seharusnya 2.327 suara** tidak mengalami

penambahan disebabkan belum terinputnya angka tersebut (754 Suara dari Distrik Der Kourmur dan Distrik Akat 1.573 suara).

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPR RI Papua;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI Papua;

No. Urut	Nama Calon Anggota DPR RI	Perolehan Suara	
		Termohonn	Pemohon
2.	STEVEN ABRAHAM	83.693 Suara	113.904 Suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

YAN PERMENAS MANDENAS Calon DPR RI Dapil Papua Nomor Urut 8 Partai Gerindra

POKOK PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan terhadap sengketa perolehan suara anggota DPR RI Dapil Papua adalah sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 (obyek Permohonan Pemohon) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua yang di tetapkan KPU Provinsi Papua dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(bukti P-01)**
2. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

DAPIL PROVINSI PAPUA DPR RI

2.1 Kabupaten Tolikara

No.	PARPOL GERINDRA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	12.058	12.058	
4.	Hendrik Tomasoa	0	0	
5.	Habel Rumbiak	0	0	
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	
7.	Nuril Anwar	0	0	

8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	5.878	5.878
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak **5.878** suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan **Formulir DB1-DPR Pleno KPU Kabupaten Tolikara, Formulir Model DA-1 Pleno DPR Kecamatan/Distrik Konda, Nabumage, Poganegi, Woniki, Kabupaten Tolikara (Bukti P-03)**.

2.2 Kabupaten Pegunungan Bintang

No.	PARPOL GERINDRA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	dr. Irene	12	12	
2.	Steven Abraham	4.277	4.277	
3.	Oktasari Sabil	4	4	
4.	Hendrik Tomaso	1	1	
5.	Habel Rumbiak	4	4	
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	
7.	Nuril Anwar	3	3	
8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	2147	2.781	634
9.	Simson Sonny Manoach	2	2	
10.	Karno Jusmiwati, SE	1	1	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak **634** suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan **Formulir Model DA-1 KPU Bukti (P-04)**.

2.3 Kabupaten Nabire

No.	PARPOL GERINDRA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	dr. Irene	580	580	
2.	Steven Abraham	93	93	
3.	Oktasari Sabil	191	191	
4.	Hendrik Tomaso	213	213	
5.	Habel Rumbiak	301	301	
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	84	84	
7.	Nuril Anwar	168	168	
8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	112	11.583	11471
9.	Simson Sonny Manoach	52	52	
10.	Karno Jusmiwati, SE	77	77	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

*Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak **11471** suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan Formulir DB1-DPR KPU Kabupaten Nabire sebanyak 112 dan Formulir Model DA-1 **Bukti (P-05)** pada :*

- *Distrik Dipa sebanyak 419 suara*
- *Distrik Makimi sebanyak 693 suara*
- *Distrik Nabire sebanyak 10.471 suara*

2.4 Kabupaten Dogiyai

No.	PARPOL GERINDRA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	0	0	
4.	Hendrik Tomaso	0	0	

5.	Habel Rumbiak	855	855	
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	
7.	Nuril Anwar		0	
8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	4.291	4.291
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak **4.291** suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan **Formulir Model DA-1 KPU Bukti (P-05)** pada :
 - Distrik Kamu Utara sebanyak 949 suara
 - Distrik Dogiyai sebanyak 966 suara
 - Distrik Kamu Selatan sebanyak 1.022 suara
 - Distrik Mappia Tengah sebanyak 789 suara
 - Distrik Kamu Timur sebanyak 565 suara

2.5 Kabupaten Intan Jaya

No.	PARPOL GERINDRA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	0	0	
4.	Hendrik Tomaso	0	0	
5.	Habel Rumbiak	0	0	
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	
7.	Nuril Anwar		0	
8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	1.297	1.297
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

2. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak **4.291** suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan **Formulir Model DB-1 KPU Kabupaten Intan Jaya dan Formulir DA-1 KPU Bukti (P-06)** pada :

- Distrik Homeyo sebanyak 417 suara
- Distrik Agisiga sebanyak 219 suara
- Distrik Hita Dipa sebanyak 289 suara
- Distrik Mbiandoga sebanyak 372 suara

2.6 Kabupaten Paniai

No.	PARPOL GERINDRA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	0	0	
4.	Hendrik Tomaso	0	0	
5.	Habel Rumbiak	0	0	
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	
7.	Nuril Anwar		0	
8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	18.466	18.466
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak **18.466** suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan **Formulir Model DB-1 KPU Kabupaten Paniai dan DA-1 KPU** pada :

- Distrik Paniai Timur sebanyak 11.720 suara
- Distrik Siriwo sebanyak 3.180 suara
- Distrik Kebo sebanyak 3.566 suara

Total 18.466 suara **Bukti (P-07)**

2.7 Kabupaten Puncak Jaya

No.	PARPOL GERINDRA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	0	0	
4.	Hendrik Tomaso	0	0	
5.	Habel Rumbiak	0	0	
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	
7.	Nuril Anwar		0	
8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	8.651	14.809	6.158
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

4. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak 6.158 suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan **Formulir Model DA-1 KPU** pada :

- Distrik Dakome sebanyak 2.544 suara

Formulir Model C1-DPR Distrik Mulia pada Desa/Kampung Pruleme yakni :

- TPS 1 sebanyak 300 suara
- TPS 2 sebanyak 299 suara
- TPS 3 sebanyak 297 suara
- TPS 4 sebanyak 296 suara
- TPS 5 sebanyak 300 suara
- TPS 6 sebanyak 295 suara
- TPS 7 sebanyak 295 suara
- TPS 8 sebanyak 290 suara
- TPS 9 sebanyak 292 suara
- TPS 10 sebanyak 291 suara
- TPS 11 sebanyak 292 suara
- TPS 12 sebanyak 290 suara
- TPS 13 sebanyak 291 suara
- TPS 14 sebanyak 291 suara
- TPS 15 sebanyak 293 suara
- TPS 16 sebanyak 292 suara
- TPS 17 sebanyak 291 suara

- TPS 18 sebanyak 293 suara
- TPS 19 sebanyak 290 suara
- TPS 20 sebanyak 292 suara
- TPS 21 sebanyak 293 suara
- TPS 22 sebanyak 292 suara
- TPS 23 sebanyak 288 suara
- TPS 24 sebanyak 290 suara
- TPS 25 sebanyak 281 suara

Total suara dari 25 TPS sebanyak 7.314

Formulir C1 Plano Distrik Waegi sebanyak 259 suara

Formulir C1 Plano Distrik Tingginambut sebanyak 4.943 suara

Total 15.096

2.8 Kabupaten Jayawijaya

No.	PARPOL GERINDRA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	0	0	
4.	Hendrik Tomaso	0	0	
5.	Habel Rumbiak	0		
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	
7.	Nuril Anwar		0	
8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	4.808	4.808
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

5. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak **4.808** suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan **Formulir Model DA-1 KPU DPR Bukti (P-09)***
3. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap pula bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI di Provinsi Papua, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi

pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya di junjung tinggi oleh semua pihak. Permasalahan mendasar tersebut telah terjadi secara menyeluruh di Kabupaten pada dapil Papua lebih khusus pada 8 (delapan) Kabupaten dari antara lain;

1. Kabupaten Tolikara;
2. Kabupaten Pegunungan Bintang;
3. Kabupaten Nabire;
4. Kabupaten Dogiyai;
5. Kabupaten Intan Jaya;
6. Kabupaten Paniai;
7. Kabupaten Puncak Jaya;
8. Kabupaten Jayawijaya;

Sehingga berdampak pada perolehan suara Pemohon yang faktanya telah di kurangi secara sengaja pada saat pleno Provinsi Papua oleh Termohon.

4. Bahwa dengan adanya bukti rekomendasi bawaslu yang di keluarkan untuk 29 Kabupaten dan Kota se-provinsi Papua maka hal tersebut memberikan ketegasan bahwa seluruh proses pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi Papua dan DPRD Kabupaten dan Kota mengalami cacat prosudral dan substantif atas penyelenggaraan pemilihan umum pada Provinsi Papua (bukti P-12 s/d P-31)

KEJADIAN KHUSUS KABUPATEN TOLIKARA

Bahwa telah ditemukan kejadian Khusus luar biasa pada proses Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe pada tanggal 14 Mei 2019 dengan uraian peristiwa sebagai berikut;

- a) Bahwa ketika Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tolikara sedang berlangsung, seorang calon anggota Legislatif Provinsi Papua berasal dari Partai Demokrat atas nama Benny Kogoya Menerobos ruangan Pleno dengan membawa 3 kotak suara Pemilu untuk calon Anggota DPR RI, calon anggota DPD RI dan calon anggota DPR Provinsi yang masih dalam keadaan tersegel.
- b) Bahwa kotak suara tersegel tersebut merupakan sampel dari sejumlah kotak suara yang ada di distrik-distrik yang sengaja dibawa dari Tolikara ke Jayapura seminggu setelah pemilihan, untuk dilaporkan dalam forum Pleno Provinsi dengan tujuan untuk menunjukkan fakta bahwa sesungguhnya tidak ada pemilihan umum di Kabupaten Tolikara untuk DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI.
- c) Bahwa Pemilu di Kabupaten Tolikara hanyalah untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara dengan sistem noken, sementara untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Papua, DPR RI dan DPD RI tidak pernah dilakukan, sebagaimana dinyatakan oleh kepala distrik/kecamatan se-Kabupaten Tolikara.
- d) Bahwa meskipun pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, akan tetapi rekapitulasi di tingkat distrik tidak pernah dilakukan, baik rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI maupun DPD RI.

- e) Bahwa sekalipun tidak pernah dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik, akan tetapi KPU Kabupaten Tolikara tetap melakukan pleno tingkat kabupaten, sehingga patut diduga perolehan suara yang dibacakan PPD-PPD adalah fiktif karena faktanya tidak ada pemilihan maupun rekapitulasi tingkat distrik.
- f) Bahwa hal ini diperkuat dengan pernyataan terbuka Ketua KPU Tolikara pada saat membacakan rekapitulasi di Pleno Provinsi Papua. Menurut Ketua KPU Tolikara, setelah pemungutan suara. PPD-PPD melarikan diri meninggalkan distrik masing-masing, sehingga KPU Tolikara sangat kesulitan menghadirkan mereka di pleno kabupaten.
- g) Pernyataan Ketua KPU Tolikara tersebut merespon aksi protes dari peserta pleno ketika terjadi insiden penyerahan kotak suara tersegel oleh salah satu Caleg DPRD Provinsi saat rekapitulasi tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Tolikara berlangsung.
- h) Bahwa sekalipun ada fakta tersebut, akan tetapi KPU Provinsi tetap mengesahkan hasil rekapitulasi yang dibacakan Ketua KPU Tolikara.
- i) Bahwa terhadap rekapitulasi Perhitungan Kabupaten Tolikara pada tingkat Provinsi Papua, tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua Telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019.
- j) Bahwa menyikapi pengesahan pada tingkat Provinsi Papua, Saksi calon DPR RI No 8 telah menyatakan keberatan dan menolak hasil tersebut.
- k) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Saudara Hosea Genongga telah melaporkan dan menyerahkan Kepada Bawaslu Provinsi Papua pernyataan kepala Distrik/Camat se-kabupaten Tolikara, serta Video Pertemuan antara KPUD Tolikara, Bawaslu Tolikara dan WaKa Polres Tolikara.
- l) Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Yohan Hengki Nerek Telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua dengan tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor; 115/TBPL/LP/PL/Bawaslu.Prov.PA/V/2019 tentang pelanggaran Pemilu DPR Provinsi Papua untuk Kabupaten Tolikara tahun 2019.
- m) Bahwa dalam pleno Rekapitulasi tingkat KPU RI keberatan Saksi DPD Nomor Urut 25 atas Nama Hasbi Suaib ST MH telah diuraikan dengan Panjang lebar dalam rapat pleno, yang kemudian dikuatkan pula dengan pengakuan bawaslu Provinsi Papua, saudara Ronald Manoach bahwa benar, kotak suara yang di antar tersebut memang masih tersegel, dan logistic Pemilu tersebut masih dalam tersimpan rapi dalam karung
- n) Bahwa menyikapi keadaan tersebut, ketua KPU RI saudara Arif Budiman menyatakan, bahwa KPU tidak dapat menetapkan hanya sebahagian hasil, namun harus menetapkan keseluruhan, meskipun secara terang benderang telah diketahui ada prosedur yang salah dalam proses rekapitulasi ditingkat Provinsi Papua, berupa penolakan Bawaslu terhadap hasil dan tidak adanya Pemilu di Kabupaten Tolikara, Khusus untuk DPR RI, DPD RI dan DPR Provinsi Papua.
- o) Bahwa terhadap keberatan saksi calon DPD 25 Provinsi Papua, KPU RI telah meminta pendapat BAWASLU RI, namun Bawaslu RI hanya menyarankan agar saksi dapat mengajukan keberatan dan dapat diproses sebagai pelanggaran administrasi atau pelanggaran Pidana Pemilu.
- p) Bahwa terhadap pengesahan Rekapitulasi pada tingkat KPU RI, Saksi calon anggota DPD RI no 25 Hasbi suaib ST, MH tetap menyatakan Menolak.

PELANGGARAN PADA KABUPATEN LAIN DI PAPUA

1. Bahwa, Pemilu yang dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia pada tanggal 17 April 2019, juga dilaksanakan di Papua, namun telah terjadi beberapa kejadian khusus yang berujung pada lahirnya rekomendasi Bawaslu, baik dari tingkat Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, maupun Provinsi, yang jika diklasifikasikan terbagi dalam 4 kategori :

a) Hasil Rekapitulasi yang tidak diakui/ditolak secara keseluruhan oleh Bawaslu Provinsi Papua, baik pemilu Presiden/Wakil presiden, Pemilu DPD maupun Pemilu legislatif di semua tingkatan, yang dapat di urai sebagai berikut:

a.1. Kabupaten Intan Jaya

- a) Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 15 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, karena menemukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa telah terjadi Keberatan saksi parpol yang termuat di dalam formulir MODEL DB1-KPU untuk semua jenis pemilihan umum kecuali, pemilihan DPRD Kabupaten.
 2. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kabupaten Intan Jaya saksi PARPOL menolak hasil rekapitulasi untuk semua jenis pemilihan.
 3. Bahwa Prosedur pengesahan keberatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat 2 PKPU No 4 tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena KPU Kabupaten Intan Jaya berdasarkan penjelasannya pada rapat Bersama KPU Provinsi Papua dan BAWASLU provinsi Papua tidak memiliki Formulir MODEL DA1-KPU dari PPD termasuk BAWASLU Kabupaten Intan Jaya.
 4. Bahwa Formulir DB1-KPU untuk PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi diserahkan KPU Intan Jaya kepada BAWASLU Intan Jaya pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi.
 5. Bahwa salinan Formulir MODEL C1-KPU di TPS untuk semua jenis pemilihan tidak diberikan kepada saksi dan BAWASLU Kabupaten Intan Jaya.
 6. Bahwa dokumen rekapitulasi hasil perhitungan suara berupa Salinan formulir MODEL DA1-KPU tidak diberikan kepada saksi dan BAWASLU Kabupaten Intan Jaya sejumlah 8 distrik.
 7. Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara tidak dilaksanakan di kabupaten Intan Jaya tetapi dilakukan di Kota Jayapura pada Hari Rabu tanggal 15 Mei di Hotel Grand Abe Lantai 2 Kota Jayapura
 8. Bahwa pemindahan lokasi rekapitulasi tidak didasarkan pada alasan yang jelas dan tidak berdasarkan pada pernyataan resmi dari Kepolisian Intan Jaya sebagai penanggung jawab keamanan.
 9. Berdasarkan poin-poin di atas, BAWASLU Provinsi Papua tidak mengakui hasil pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Intan Jaya pada rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua.

- b) Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir MODEL DC2-KPU

a.2. Kabupaten Paniai

- a) Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 12 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 karena telah menemukan hal hal sebagai berikut:
1. Bahwa telah terjadi Keberatan saksi parpol yang termuat di dalam formulir MODEL DB1-KPU untuk semua jenis pemilihan umum
 2. Bahwa saksi Parpol telah menolak hasil Pleno Kabupaten Paniai di Paniai
 3. Bahwa Prosedur pengesahan keberatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat 2 PKPU No 4 tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena KPU Kabupaten Paniai berdasarkan penjelasannya pada rapat Bersama KPU Provinsi Papua dan BAWASLU provinsi Papua tidak memiliki Formulir MODEL DA1-KPU dari PPD termasuk BAWASLU Kabupaten Paniai yang berjumlah 23 distrik.
 4. Berdasarkan poin-poin di atas, BAWASLU Provinsi Papua menyatakan tidak mengakui Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara untuk Kabupaten Paniai untuk semua jenis pemilihan.
- b) Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir MODEL DC2-KPU

a.3. Kabupaten Puncak

- a) Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 karena menemukan hal hal sebagai berikut:
1. Bahwa telah terjadi Keberatan saksi parpol yang termuat di dalam formulir MODEL DB1-KPU untuk semua jenis pemilihan umum
 2. Bahwa Formulir model DA1 untuk semua jenis pemilihan dari PPD tidak diberikan kepada BAWASLU, Saksi Parpol dan Saksi DPD kecuali Formulir MODEL DA1 DPRD Kabupaten
 3. Bahwa Formulir MODEL DB1-KPU untuk Pilpres, Pileg dan DPD baru diserahkan oleh KPU Kabupaten Puncak pada saat Rekapitulasi tingkat Provinsi di Hotel Grand Abe Kota Jayapura, ketika Pleno akan dimulai
 4. Bahwa salinan Formulir MODEL C1- TPS dan Formulir MODEL DA1-KPU tingkat distrik untuk semua jenis pemilihan tidak pernah diumumkan, apalagi diberikan kepada Bawaslu, saksi Parpol dan Saksi DPD
 5. Bahwa dokumen Rekapitulasi hasil perhitungan suara berupa Salinan Formulir MODEL C1 dan MODEL DA1 yang tidak diberikan

kepada saksi itu meliputi seluruh TPS di 25 distrik se-kabupaten Puncak

6. Bahwa atas kejadian tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Mengeluarkan rekomendasi tidak mengakui seluruh hasil perhitungan suara untuk Kabupaten Puncak

b) Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir DC2-KPU

b) Hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten kota yang ditolak sebagian karena KPU yang tidak mengindahkan Rekomendasi Bawaslu dan dapat diuraikan sebagai berikut:

b.1. Kabupaten Jayapura

- i. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 10 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, yang pada intinya adalah tidak mengakui hasil Rekapitulasi hasil perhitungan suara pada 47 TPS yang tersebar di beberapa distrik dan Kampung.
- ii. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir MODEL DC2-KPU

b.2. Kota Jayapura

- i. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 17 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu menemukan hal hal sebagai berikut:
 - a) bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, PPD Heram membacakan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara MODEL DA1-PPWP, MODEL DA1-DPD, MODEL DA1-DPR, MODEL DA1- DPRP dan MODEL DA1-DPRD Kabupaten/Kota.
 - b) Bahwa dalam rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, terdapat ketidaksesuaian sertifikasi dan juga dugaan penggelembungan perolehan suara pada semua Formulir MODEL DA1 yang dibacakan oleh PPD Heram.
 - c) Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Empat (4) rekomendasi penolakan Pemilu dikota jayapura untuk semua jenis pemilihan; (1) Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Heram, (2) Rekomendasi Nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Abepura, (3) Rekomendasi Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan, dan (4) Rekomendasi Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat

menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Utara, tertanggal 16 Mei 2019.

- d) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi yang tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Distrik Heram Kota Jayapura, Rekomendasi Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019.
- ii. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir MODEL DC2-KPU

b.3. Kabupaten Mamberamo Raya

- a) Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 7 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan Rekomendasi nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, yang pada intinya adalah tidak mengakui hasil Rekapitulasi hasil perhitungan suara khusus pada 14 TPS Distrik Mamberamo Hulu dan 12 TPS Distrik Mamberamo Tengah kabupaten Mamberamo Raya.
- b) Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir MODEL DC2-KPU

b.4. Kabupaten kepulauan Yapen

- a) Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu kabupaten Kepulauan Yapen, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 15 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan dua (2) Rekomendasi dengan nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 dan Rekomendasi Nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, yang pada intinya adalah tidak mengakui hasil Rekapitulasi hasil perhitungan suara khusus pada Distrik Yapen Selatan untuk semua TPS dan untuk semua Jenis Pemilihan.
- b) Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir MODEL DC2-KPU

c) Perbaikan document yang terbukti terjadi ketidak cocokan DPT dan Rekomendasi penyandingan data, karena perbedaan hasil rekapitulasi atau perubahan perolehan suara, meliputi 21 Kabupaten di Papua.

2. Bahwa terdapat beberapa kabupaten yang penetapan hasil rekapitulasinya dipaksakan oleh komisioner KPU Provinsi Papua tanpa mengindahkan dan memberi kesempatan kepada saksi untuk mengajukan keberatan seperti yang telah diatur dalam PKPU No 4 tahun 2019 tentang mekanisme penyelesaian perselisihan dalam pleno, (rekaman video terlampir)
3. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

4. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Termohon diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Calon lain dan sebaliknya, merugikan Pemohon.
5. Bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) dan prinsip ini juga berlaku dalam mengadili perkara Pemilu.

I. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

DAPIL PROVINSI PAPUA

2.2 Kabupaten Tolikara

No.	PARPOL GERINDRA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	12.058	12.058	
4.	Hendrik Tomaso	0	0	
5.	Habel Rumbiak	0	0	
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	
7.	Nuril Anwar	0	0	
8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	5.878	5.878
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

2. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak **5.878** suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan **Formulir DB1-DPR Pleno KPU Kabupaten Tolikara, Formulir Model DA-1 Pleno DPR Kecamatan/Distrik Konda, Nabumage, Poganeji, Woniki, Kabupaten Tolikara (Bukti P-03)**.

2.2 Kabupaten Pegunungan Bintang

No.	PARPOL GERINDRA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	dr. Irene	12	12	
2.	Steven Abraham	4.277	4.277	
3.	Oktasari Sabil	4	4	
4.	Hendrik Tomaso	1	1	
5.	Habel Rumbiak	4	4	
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	
7.	Nuril Anwar	3	3	

8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	2147	2.781	634
9.	Simson Sonny Manoach	2	2	
10.	Karno Jusmiwati, SE	1	1	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

2. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak **634** suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan **Formulir Model DA-1 KPU Bukti (P-04)**.

3.3 Kabupaten Nabire

No.	PARPOL GERINDRA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	dr. Irene	580	580	
2.	Steven Abraham	93	93	
3.	Oktasari Sabil	191	191	
4.	Hendrik Tomaso	213	213	
5.	Habel Rumbiak	301	301	
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	84	84	
7.	Nuril Anwar	168	168	
8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	112	11.583	11471
9.	Simson Sonny Manoach	52	52	
10.	Karno Jusmiwati, SE	77	77	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak **11471** suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan Formulir DB1-DPR KPU Kabupaten Nabire sebanyak 112 dan Formulir Model DA-1 **Bukti (P-05)** pada :

- Distrik Dipa sebanyak 419 suara
- Distrik Makimi sebanyak 693 suara

- Distrik Nabire sebanyak 10.471 suara

2.4 Kabupaten Dogiyai

No.	PARPOL GERINDRA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	0	0	
4.	Hendrik Tomaso	0	0	
5.	Habel Rumbiak	855	855	
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	
7.	Nuril Anwar		0	
8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	4.291	4.291
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

7. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak **4.291** suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan **Formulir Model DA-1 KPU Bukti (P-05)** pada :
 - Distrik Kamu Utara sebanyak 949 suara
 - Distrik Dogiyai sebanyak 966 suara
 - Distrik Kamu Selatan sebanyak 1.022 suara
 - Distrik Mappia Tengah sebanyak 789 suara
 - Distrik Kamu Timur sebanyak 565 suara

2.5 Kabupaten Intan Jaya

No.	PARPOL GERINDRA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	0	0	

4.	Hendrik Tomaso	0	0	
5.	Habel Rumbiak	0	0	
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	
7.	Nuril Anwar		0	
8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	1.297	1.297
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

8. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak **4.291** suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan **Formulir Model DB-1 KPU Kabupaten Intan Jaya dan Formulir DA-1 KPU Bukti (P-06)** pada :
- Distrik Homeyo sebanyak 417 suara
 - Distrik Agisiga sebanyak 219 suara
 - Distrik Hita Dipa sebanyak 289 suara
 - Distrik Mbiandoga sebanyak 372 suara

2.6 Kabupaten Paniai

No.	PARPOL GERINDRA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	0	0	
4.	Hendrik Tomaso	0	0	
5.	Habel Rumbiak	0	0	
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	
7.	Nuril Anwar		0	
8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	18.466	18.466
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	

10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	
-----	---------------------	---	---	--

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

9. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak **18.466** suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan **Formulir Model DB-1 KPU Kabupaten Paniai dan DA-1 KPU** pada :
 - Distrik Paniai Timur sebanyak 11.720 suara
 - Distrik Siriwo sebanyak 3.180 suara
 - Distrik Kebo sebanyak 3.566 suara

Total 18.466 suara **Bukti (P-07)**

2.7 Kabupaten Puncak Jaya

No.	PARPOL GERINDRA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	0	0	
4.	Hendrik Tomasoa	0	0	
5.	Habel Rumbiak	0	0	
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	
7.	Nuril Anwar		0	
8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	8.651	14.809	6.158
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

10. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak 6.158 suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan **Formulir Model DA-1 KPU** pada :
 - Distrik Dakome sebanyak 2.544 suara

Formulir Model C1-DPR Distrik Mulia pada Desa/Kampung Pruleme yakni :

- TPS 1 sebanyak 300 suara
- TPS 2 sebanyak 299 suara
- TPS 3 sebanyak 297 suara

- TPS 4 sebanyak 296 suara
- TPS 5 sebanyak 300 suara
- TPS 6 sebanyak 295 suara
- TPS 7 sebanyak 295 suara
- TPS 8 sebanyak 290 suara
- TPS 9 sebanyak 292 suara
- TPS 10 sebanyak 291 suara
- TPS 11 sebanyak 292 suara
- TPS 12 sebanyak 290 suara
- TPS 13 sebanyak 291 suara
- TPS 14 sebanyak 291 suara
- TPS 15 sebanyak 293 suara
- TPS 16 sebanyak 292 suara
- TPS 17 sebanyak 291 suara
- TPS 18 sebanyak 293 suara
- TPS 19 sebanyak 290 suara
- TPS 20 sebanyak 292 suara
- TPS 21 sebanyak 293 suara
- TPS 22 sebanyak 292 suara
- TPS 23 sebanyak 288 suara
- TPS 24 sebanyak 290 suara
- TPS 25 sebanyak 281 suara

Total suara dari 25 TPS sebanyak 7.314

Formulir C1 Plano Distrik Waegi sebanyak 259 suara

Formulir C1 Plano Distrik Tingginambut sebanyak 4.943 suara

Total 15.096

2.8 Kabupaten Jayawijaya

No.	PARPOL GERINDRA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	0	0	
4.	Hendrik Tomasoa	0	0	
5.	Habel Rumbiak	0		
6.	Etty Brechtje Tukayo, SE	0	0	
7.	Nuril Anwar		0	

8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	4.808	4.808
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

11. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno Provinsi Papua sebanyak **4.808** suara di kurangi oleh Termohon berdasarkan **Formulir Model DA-1 KPU DPR Bukti (P-09)***

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengumuman suara ulang pada Dapil Papua yang terdiri dari Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Jayawijaya

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

3. VIKTORIANUS OHOIWUTUN, S.Sos Calon DPRP Provinsi Papua Dapil 7 Nomor Urut 1 Partai Gerindra

Daerah pemilihan antara lain :

1. Merauke
2. Mappi
3. Asmat
4. Boven Digoel

POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (obyek Permohonan) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua, dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara

Calon Anggota DPR RI Dapil Papua yang di tetapkan KPU Provinsi Papua dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa dalam Obyek Sengketa *a quo*, Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar **5.265** suara tersebar di 4 Kabupaten Distrik di dapil 7 Provinsi Papua dengan suara sah sebanyak **288.690** dari jumlah DPT sebesar **368.565** suara.
3. Bahwa berdasarkan dokumen dan fakta-fakta yang ada telah terjadi pengurangan suara pemohon pada 8 (delapan) Distrik pada dapil II Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon pada saat pleno Provinsi antara lain pada :

DAPIL 7 DPRD PROVINSI PAPUA

Kabupaten Mappi

No.	PARPOL GERINDRA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Viktorianus Ohoiwutun, S.Sos	1694	3099	1405
2.	Siti Susanti, S.E	2155	848	1307

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

*Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mappi sebanyak **1405** suara dari **3099** suara berdasarkan C1 kemudian suara Pemohon di kurangi oleh Termohon menjadi **1694** suara dan suara Pemohon diberikan oleh Termohon kepada Caleg No Urut 2 sebanyak **1307** suara berdasarkan **Formulir Model C1 KPU Kabupaten Mappi dan DC-1 DPRD Bukti (P-01)**.*

4. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRP di Provinsi Papua, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak. Permasalahan mendasar tersebut telah terjadi di beberapa kabupaten antara lain;
 - a. Mappi
 - b. Asmat
 - c. Boven Digoel

5. Bahwa dengan adanya bukti Rekomendasi Bawaslu Foto Copy REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 pada hari Sabtu 11 Mei 2019 berkaitan dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelaksanaan rapat pleno Lanjutan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Mappi pada sabtu 11 Mei 2019 di temukan terdapat selisih angka pada DPT, DPTB dan DPK di setiap Jenis Pemilih yaitu Pemilih Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan DPR, Pemilihan DPD dan Pemilihan DPRD Provinsi berbeda data pemilihnya mulai dari DPT, DPTb, dan DPK maka dapat dipastikan bahwa proses pemilihan pada Kabupaten Mappi mengalami cacat prosudral dan substantif atas penyelenggaraan pemilu umum pada Kabupaten Mappi tahun 2019. (bukti P-02)
6. Bahwa dengan adanya bukti Foto Copy REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 pada hari Sabtu 11 Mei 2019 berkaitan dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelaksanaan rapat pleno Lanjutan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Boven Digoel pada sabtu 11 Mei 2019 di temukan terdapat selisih angka pada DPT di setiap Tingkatan Pemilih yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan DPR, Pemilihan DPD dan Pemilihan DPRD Provinsi berbeda-beda DPTnya. maka dapat dipastikan bahwa proses pemilihan pada Kabupaten Mappi mengalami cacat prosudral dan substantif atas penyelenggaraan pemilu umum pada Kabupaten Boven Digoel tahun 2019. (bukti P-03)
7. Bahwa dengan adanya bukti Foto Copy REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua Nomor: 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 pada hari Selasa 14 Mei 2019 berkaitan dengan Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Asmat maka dapat dipastikan bahwa proses pemilihan pada Kabupaten Mappi mengalami cacat prosudral dan substantif atas penyelenggaraan pemilu umum pada Kabupaten asmat tahun 2019. (bukti P-04)

Fakta-fakta pelanggaran sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut;

Pelanggaran di Kabupaten Mappi, Asmat dan Boven Digoel

8. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kabupaten-kabupaten tersebut, Bawaslu Provinsi Papua secara tegas telah mengeluarkan Rekomendasi penolakan rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibacakan dalam pleno tingkat provinsi. Dengan demikian menurut Pemohon, Termohon telah keliru dalam mengikutsertakan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk kabupaten-kabupaten tersebut;

9. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Pemohon, jika Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon berpotensi meraih suara terbanyak sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan atas Obyek Permohonan yang dikeluarkan Termohon.

PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

DAPII 7 DPRD PROVINSI PAPUA

Kabupaten Mappi

No.	PARPOL GERINDRA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Viktorianus Ohoiwutun, S.Sos	1694	3099	1405
2.	Siti Susanti, S.E	2155	848	1307

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

*Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mappi sebanyak **1405** suara dari **3099** suara berdasarkan C1 kemudian suara Pemohon di*

kurangi oleh Termohon menjadi 1694 suara dan suara Pemohon diberikan oleh Termohon kepada Caleg No Urut 2 sebanyak 1307 suara berdasarkan Formulir Model C1 KPU Kabupaten Mappi dan DC-1 DPRD Bukti (P-01).

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengumuman suara ulang pada Dapil 7 Provinsi Papua yang terdiri dari Kabupaten Mappi, Asmat Dan Boven Digoel.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

4. DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 2

**(STEFANUS KAISIEPO CALON DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 2 PAPUA
NOMOR URUT 2 PARTAI GERINDRA)**

POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (obyek Permohonan) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua, dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua yang di tetapkan KPU Provinsi Papua dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Provinsi Papua, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak. Permasalahan mendasar tersebut telah terjadi di beberapa kabupaten antara lain;
 - a. Bika Numfor
 - b. Kepulauan Yapen
 - c. Supiori
 - d. Waropen
 - e. Membramo Raya

Fakta-fakta pelanggaran sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut ;

Pelanggaran di Kabupaten Bika Numfor, Kepulauan Yapen, Supiori, Waropen dan Membramo Raya

3. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kabupaten-kabupaten tersebut, Bawaslu Provinsi Papua secara tegas telah mengeluarkan Rekomendasi penolakan rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibacakan dalam pleno tingkat provinsi. Dengan demikian menurut Pemohon, Termohon telah keliru dalam mengikutsertakan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk kabupaten-kabupaten tersebut;
4. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Pemohon, jika Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon berpotensi meraih suara terbanyak sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan atas Obyek Permohonan yang dikeluarkan Termohon.

PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.*
3. *Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengumuman suara ulang pada Dapil 2 Provinsi Papua yang terdiri dari Kabupaten Bika Numfor, Kepulauan Yapen, Supiori, Waropen dan Membramo Raya.*

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PROVINSI PAPUA

- DAPIL KABUPATEN JAYAWIJAYA I

**Tabel : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI
PAPUA**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
02	GERINDRA	25	25	-

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN ATAS NAMA YANCE TENOUYE PARTAI GERINDRA
NOMOR URUT 01 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL
JAYAWIJAYA I**

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB. JAYAWIJAYA PROV. PAPUA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	YANCE TENOUYE	929	1.131	202

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-
dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa pendistribusian logistik pemilu di Distrik/ Kecamatan Wamena dilakukan pada tanggal 17 April 2019 yang mana perhitungan hasil perolehan suara terdapat dalam berita acara DA1 dan C1 DPRD Hologram yang diserahkan oleh KPPS kepada PPS pada tanggal 28-29 April 2019. Setelah dilakukan

perhitungan perolehan suara dan berita acara rekapitulasi dari tingkat TPS pada form C1 sampai di tingkat KPPS pada form DA1, Para saksi Pemohon telah meminta salinan form C1 dan form DA1 oleh KPPS namun tidak diberikan dengan alasan tidak dibagikan oleh **TERMOHON**;

2. Bahwa Panitia Pemilihan Distrik selanjutnya disebut "**PPD**" memberitahukan jadwal Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara di Tingkat Distrik/ PPD Wamena yang akan dilakukan pada tanggal 30 April 2019 sampai tanggal 6 Mei 2019 kepada **PEMOHON** sebagaimana dimaksud dalam Surat Undangan Nomor 03/PPD-DIST-WMN/IV/2019 tertanggal 27 April 2019 yang mana jadwal pemberitahuan tersebut dalam surat undangan berbeda dengan jadwal pemberitahuan pada Spanduk untuk rapat pleno terbuka pada tanggal 1 Mei 2019;
3. Bahwa KPUD Kabupaten Jayawijaya memberitahukan kepada **PEMOHON** akan dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 3-9 Mei 2019 sebagaimana dimaksud dalam Surat Undangan Nomor 91/UND/B8/V/2019;
4. Bahwa Para Saksi Parpol menyampaikan keberatan yang tercatat pada form DB2 secara tertulis pada Rapat Terbuka Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Jayawijaya dan BAWASLU Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Surat Nomor 132/K.BAWASLU-JWY/PM.03.01/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 Perihal: Rekomendasi Perbaikan Nilai Perolehan Suara;
5. Bahwa atas Rekomendasi BAWASLU tersebut **TERMOHON** mengeluarkan Surat Nomor 97/B2/KPU.Kab.030/V/2019 Kepada Ketua BAWASLU Kabupaten Jayawijaya Perihal Undangan Kegiatan Koreksi Hasil Pemilu, namun perbaikan tersebut tidak dilaksanakan oleh **TERMOHON** selain itu Para Saksi Parpol tidak diberitahukan;
6. Bahwa **TERMOHON** memberitahukan kembali kepada **PEMOHON** untuk melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Tingkat Kabupaten Jayawijaya sebagaimana dimaksud pada Surat Nomor 100/UND/B8/V/2019 Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Jayawijaya;

7. Bahwa selain itu **PEMOHON** menduga adanya keterlibatan **Bupati Jayawijaya** yang bernama **Sdr. JOHN RICARD BANUA** dengan melakukan tindakan yang menguntungkan peserta pemilu lainnya untuk memenangkan Caleg dari **Partai Demokrat, Partai PDIP, Partai Nasdem dan Partai PKPI** dengan mengarahkan **Kepala Distrik, Kepala Kampung dan Kelurahan**.
8. Bahwa **Sdr. JOHN RICARD BANUA** sebagai **Bupati Jayawijaya** yang merupakan Pejabat Negara telah menyalahgunakan wewenang untuk mengatur perolehan **DPD RI, DPR RI, DPRD PROVINSI PAPUA & DPRD KABUPATEN**;
9. Bahwa terjadi pengurangan hasil perolehan suara **PEMOHON** sebanyak **202 (dua ratus dua)** suara yang mana atas kesalahan tersebut **BAWASLU Kabupaten Jayawijaya** telah memberikan Rekomendasi kepada **TERMOHON** untuk diperbaiki namun tidak dilaksanakan;
10. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut **PEMOHON** telah dirugikan, karena seharusnya **PEMOHON** bisa untuk mendapat perolehan kursi, akan tetapi akibat pengurangan suara tersebut, jelas telah merugikan perolehan suara **PEMOHON**;
11. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara **PEMOHON** oleh **TERMOHON**, maka sepatutnya **TERMOHON** untuk menjadikan **PEMOHON** sebagai Calon Anggota **DPRD Kabupaten Jayawijaya** dengan perolehan suara sebanyak **1.131 (seribu seratus tiga puluh satu)** suara pada Daerah Pemilihan Jayawijaya I;
12. Bahwa oleh sebab itu, karena adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan oleh **Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)** dan **TERMOHON** tersebut demi mewujudkan **PEMILU** yang Jujur, Adil, dan Bermartabat, maka Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi mohon untuk mengadakan Penghitungan Suara Ulang terhadap kabupaten dimaksud;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*

2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil Kabupaten Jayawijaya I;*
3. *Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil Kabupaten Jayawijaya I;*

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Jayawijaya	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	YANCE TENOUYE	929	1.131

4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Form C1 DPRD Berhologram diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Daerah Pemilihan Jayawijaya I ;*
5. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

5. DPRD KABUPATEN LANNY JAYA II.

(RIDA KOGAYA CALON DPRD KABUPATEN LANNY JAYA II NOMOR URUT 01 PARTAI GERINDRA).

POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (obyek Permohonan) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua, dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua yang ditetapkan KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya II Provinsi Papua, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak.
- c. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kabupaten-kabupaten tersebut, Bawaslu Provinsi Papua secara tegas telah mengeluarkan Rekomendasi penolakan rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibacakan dalam pleno tingkat provinsi. Dengan demikian menurut Pemohon, Termohon telah keliru dalam mengikutsertakan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk kabupaten-kabupaten tersebut, khususnya Kabupaten Lanny Jaya;
- d. Bahwa pendistribusian logistik pemilu di Kabupaten Lanny Jaya dilakukan pada tanggal 17 April 2019 yang mana perhitungan hasil perolehan suara terdapat dalam berita acara DA1 dan C1 DPRD Hologram yang diserahkan oleh KPPS kepada PPS pada tanggal 28-29 April 2019. Setelah dilakukan perhitungan perolehan suara dan berita acara rekapitulasi dari tingkat TPS pada form C1 sampai di tingkat KPPS pada form DA1, Para saksi Pemohon telah meminta salinan form C1 dan form DA1 oleh KPPS namun tidak diberikan dengan alasan tidak dibagikan oleh **TERMOHON**;

- e. Bahwa di Distrik Muara saudara pemohon dari Partai Gerindra mendapati kehilangan suaranya sebesar 2369 suara di tingkat Pleno Distrik Lanny Jaya Provinsi Papua, yaitu pada kampung Lualo, kampung gikur;
- f. Bahwa di Distrik Poga saudara pemohon dari Partai Gerindra mendapati kehilangan suaranya sebesar 102 suara di tingkat Pleno Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
- g. Bahwa di BimbaPoga saudara pemohon dari Partai Gerindra mendapati kehilangan suaranya sebesar 1070 suara di tingkat Pleno Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
- h. Bahwa di Distrik Yiluk saudara pemohon dari Partai Gerindra mendapati kehilangan suaranya sebesar 30 suara di tingkat Pleno Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
- i. Bahwa di Distrik Guna saudara pemohon dari Partai Gerindra mendapati kehilangan suaranya sebesar 1044 suara di tingkat Pleno Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
- j. Bahwa KPU semestinya harus merubah kembali dan/atau menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk **Pemohon** dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
- k. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena seharusnya PEMOHON bisa untuk mendapat perolehan kursi, akan tetapi akibat pengurangan suara tersebut, jelas telah merugikan perolehan suara PEMOHON;
- l. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Pemohon, jika Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon berpotensi meraih suara terbanyak sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan atas Obyek Permohonan yang dikeluarkan Termohon.

PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
- c. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk **Pemohon** dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
 - i. Agar di Distrik Muara saudara pemohon dari Partai Gerindra untuk mendapatkan suaranya kembali sebesar 743 suara atas suara yang hilang karena rekapitulasi yang kurang bertanggungjawab.
 - ii. Agar di Distrik Poga saudara pemohon dari Partai Gerindra untuk mendapatkan suaranya kembali sebesar 102 suara di tingkat Pleno Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
 - iii. Agar di Distrik Bimba saudara pemohon dari Partai Gerindra untuk mendapatkan suaranya kembali sebesar 1070 suara di tingkat Pleno Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
 - iv. Agar di Distrik Yiluk saudara pemohon dari Partai Gerindra untuk mendapatkan suaranya kembali sebesar 30 suara di tingkat Pleno Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
 - v. Agar di Distrik Guna saudara pemohon dari Partai Gerindra untuk mendapatkan suaranya kembali sebesar 1044 suara di tingkat Pleno Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. DPRD KABUPATEN LANNY JAYA II.

(ETIUS WENDA CALON DPRD KABUPATEN LANNY JAYA III NOMOR URUT 03 PARTAI GERINDRA).

DASAR PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (obyek Permohonan) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua, dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua yang di tetapkan KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya II Provinsi Papua, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak.
3. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kabupaten-kabupaten tersebut, Bawaslu Provinsi Papua secara tegas telah mengeluarkan Rekomendasi penolakan rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibacakan dalam pleno tingkat provinsi. Dengan demikian menurut Pemohon, Termohon telah keliru dalam mengikutsertakan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk kabupaten-kabupaten tersebut, khususnya Kabupaten Lanny Jaya;

4. Bahwa pendistribusian logstik pemilu di KabupatenLanny Jaya dilakukan pada tanggal 17 April 2019 yang mana perhitungan hasil perolehan suara terdapat dalam berita acara DA1 dan C1 DPRD Hologram yang diserahkan oleh KPPS kepada PPS pada tanggal 28-29 April 2019. Setelah dilakukan perhitungan perolehan suara dan berita acara rekapitulasi dari tingkat TPS pada form C1 sampai di tingkat KPPS pada form DA1, Para saksi Pemohon telah meminta salinan form C1 dan form DA1 oleh KPPS namun tidak diberikan dengan alasan tidak dibagikan oleh TERMOHON;
5. Bahwa di Distrik Ayumnati saudara pemohon dari Partai Gerindra mendapati kehilangan suaranya sebesar 1.951 suara di tingkat Pleno Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
6. Bahwa di Distrik Bruwa saudara pemohon dari Partai Gerindra mendapati kehilangan suaranya sebesar 1.272 suara di tingkat Pleno Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
7. Bahwa KPU semestinya harus merubah kembali dan/atau menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
8. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena seharusnya PEMOHON bisa untuk mendapat perolehan kursi, akan tetapi akibat pengurangan suara tersebut, jelas telah merugikan perolehan suara PEMOHON;
9. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Pemohon, jika Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon berpotensi meraih suara terbanyak sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan atas Obyek Permohonan yang dikeluarkan Termohon.

PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- d. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*

- e. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
- f. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk **Pemohon** dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
- i. Agar di Distrik Ayumnati saudara pemohon dari Partai Gerindra untuk mendapatkan suaranya kembali sebesar 1.951 suara atas suara yang hilang karena rekapitulasi yang kurang bertanggungjawab.
 - ii. Agar di Distrik Bruwa saudara pemohon dari Partai Gerindra untuk mendapatkan suaranya kembali sebesar 1.772 suara atas bagian suara yang hilang karena rekapitulasi yang kurang bertanggungjawab.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PEMOHON



M. MAULANA BUNGARAN, S.H.



MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H.